



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERFAN Bin SENIMAN
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 4 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Plalangan RT. 02 Rw. 11 Kelurahan Bintoro
Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ERFAN Bin SENIMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 8 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr tanggal 8 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erfan bin Seniman terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erfan bin Seniman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kompresor GAT merk Yamaha GX160 warna orange berikut selang;
 - 1 (satu) buah linggis kecil, telah diputus dalam perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERFAN Bin SENIMAN bersama dengan ABDULLAH als. DUL (berkas perkara lain) pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalan Rembangan Lingk. Glisat Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, sekira jam 21.30 Wib, terdakwa bersama dengan ABDULLAH alias DUL berangkat dari rumah GHOZALI di Lingkungan Cepu Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, menuju ke Lingkungan Glisat Kelurahan Baratan, ABDULLAH alias DUL mengemudikan Sepeda motor Yamaha Mio dengan membonceng terdakwa dan terdakwa membawa sebuah linggis kecil yang terdakwa di tubuhnya atau didalam jaket terdakwa, sesampainya didepan Bengkel Sepeda Motor milik HELMI alias HEL,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr



terdakwa berhenti selanjutnya terdakwa turun dari Sepeda Motor dan langsung menuju ke belakang kemudian terdakwa langsung mencongkel dinding bengkel yang terbuat dari gedek tersebut dengan linggis, kemudian masuk kedalam bengkel dan setelah itu terdakwa mengambil sebuah Kompresor merk GAT warna oranye setelah itu terdakwa keluar dan langsung mengangkat kompresor keatas sepeda motor yang ditunggu oleh ABDULLAH alias DUL setelah itu terdakwa bersama dengan ABDULLAH alias DUL membawa barang hasil curian tersebut kerumah terdakwa.

- Akibat dari pada perbuatan para terdakwa tersebut Korban HELMI alis HEL menderita kerugian sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HELMI alias HEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam Bengkel Sepeda Motor milik saksi di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib, saat saksi hendak membuka bengkel, saksi mendapati 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem sudah hilang/tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa setelah saksi amati ternyata tembok belakang bengkel dalam keadaan berlubang atau rusak;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. MOCH. HOLIL alias P. ROBBY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam Bengkel Sepeda Motor milik saksi korban Helmi di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 08.00 Wib, saat saksi hendak membuka bengkel, saksi mendapati 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem sudah hilang/tidak ada sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah saksi amati ternyata tembok belakang bengkel dalam keadaan berlubang atau rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam Bengkel Sepeda Motor milik saksi HELMI alias HEL (korban) di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terdakwa bersama ABDULLAH telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan ABDULLAH mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam menuju ke bengkel di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian sesampainya di Bengkel Sepeda Motor sekira jam 23.00 WIB, terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak dinding bengkel dengan menggunakan sebuah linggis berukuran kecil yang panjangnya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) centimeter sementara Abdullah menunggu di luar bengkel di dekat Sepeda Motor untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem dari dalam bengkel dan dibawa keluar bengkel kemudian barang – barang tersebut dibawa terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual guna mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam Bengkel Sepeda Motor milik saksi HELMI alias HEL (korban) di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terdakwa bersama ABDULLAH telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa berboncengan dengan ABDULLAH mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam menuju ke bengkel di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian sesampainya di Bengkel Sepeda Motor sekira jam 23.00 WIB, terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak dinding bengkel dengan menggunakan sebuah linggis berukuran kecil yang panjangnya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) centimeter sementara Abdullah menunggu di luar bengkel di dekat Sepeda Motor untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem dari dalam bengkel dan dibawa keluar bengkel kemudian barang – barang tersebut dibawa terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual guna mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 3, 4, 5 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ERFAN Bin SENIMAN** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-66/JEMBER/02/2018 tanggal 7 Maret 2018, dan dalam persidangan Terdakwa **ERFAN Bin SENIMAN** telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa **ERFAN Bin SENIMAN** adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya



milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB bertempat di dalam Bengkel Sepeda Motor milik saksi HELMI alias HEL (korban) di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember terdakwa bersama abdulah telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa hendak mengambil barang yang seluruhnya milik saksi Helmi, sehingga oleh karenanya unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang milik orang lain tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan untuk memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem tersebut adalah untuk dimiliki seutuhnya guna mencukupi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena barang tersebut adalah bukan milik terdakwa, maka ia tidak berhak menjual atau memakai atau memindahtangankan barang-barang tersebut kepada orang lain tanpa ijin dari saksi korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;



4. Unsur Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai **anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Menimbang, bahwa pasal 98 KUHP menyatakan yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang telah diuraikan diatas, waktu dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa menyangkut tempat dimana terdakwa tersebut mengambil barang-barang tersebut adalah bertempat di dalam Bengkel Sepeda Motor milik saksi HELMI alias HEL (korban) di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dengan memperhatikan waktu pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah pada pukul 23.00 Wib, maka waktu tersebut adalah termasuk dalam **"waktu malam"** sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi korban yang dibenarkan oleh terdakwa di persidangan awalnya terdakwa berboncengan dengan Abdullah mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam menuju ke bengkel di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian sesampainya di Bengkel Sepeda Motor sekira jam 23.00 WIB, Abdullah langsung masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak dinding bengkel dengan menggunakan sebuah linggis berukuran kecil yang panjangnya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) centimeter sementara Abdullah menunggu di luar bengkel di dekat Sepeda Motor untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem dari dalam bengkel dan dibawa keluar bengkel kemudian barang – barang tersebut dibawa terdakwa dan Abdullah;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti untuk dapat mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara merusak dinding bengkel dengan sebuah linggis, sehingga oleh karenanya unsur **"Pada waktu malam yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** terpenuhi menurut hukum;

5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan awalnya terdakwa berboncengan dengan Abdullah mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam menuju ke bengkel di Jalan Rembangan, RT. 05, RW. 03, Gang Sanggar, Lingkungan Glisat, Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, kemudian sesampainya di Bengkel Sepeda Motor sekira jam 23.00 WIB, Abdullah langsung masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak dinding bengkel dengan menggunakan sebuah linggis berukuran kecil yang panjangnya lebih kurang 35 (tiga puluh lima) centimeter sementara Abdullah menunggu di luar bengkel di dekat Sepeda Motor untuk berjaga – jaga dan mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kompresor, 33 (tiga puluh tiga) ban dalam dan 15 (lima belas) buah kampas rem dari dalam bengkel dan dibawa keluar bengkel kemudian barang – barang tersebut dibawa terdakwa dan Abdullah;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual guna mencukupi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Helmi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa diatas, maka telah terbukti terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dengan bersekutu bersama saksi Abdullah, sehingga oleh karenanya unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kompresor GAT merk YAMAMAX GX 16 warna orange berikut selangnya dan 1 (satu) buah linggis kecil, selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERFAN Bin SENIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERFAN Bin SENIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kompresor GAT merk Yamaha GX160 warna orange berikut selang;
 - 1 (satu) buah linggis kecil, telah diputus dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Selasa, tanggal 15 Mei 2018, oleh kami Slamet Budiono, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H dan Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Indriaty, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Doddy Susanto, SH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Triadi Agus Purwanto, S.H.M.H

Slamet Budiono, S.H.M.H

Dedy Wijaya Susanto, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Fitri Indriaty, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13